

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Internal

2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Di dalam perusahaan maupun instansi baik di sektor swasta maupun pemerintahan tentu mempunyai sistem pengendalian internal yang digunakan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan di dalam organisasi tersebut. Pemerintah di Indonesia juga menerbitkan peraturan pemerintah mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan bahwa :“Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”

Pengertian mengenai Sistem Pengendalian Internal yang tertuang pada PP Nomor 60 Tahun 2008 mengadopsi dari pendekatan COSO dan memodifikasinya. Menurut *Committee of Sponsoring Organization of the Threadway Commission* yang dikenal dengan COSO dalam Weygandt (2016:288) Pengendalian internal adalah proses yang direncanakan untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Sistem pengendalian internal meliputi organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi guna menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan

keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Mulyadi (2016:129). Sedangkan pengertian sistem pengendalian internal menurut Scott (2014:226) yaitu proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian telah dicapai.

Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian merupakan komponen-komponen yang dibuat dan dijalankan untuk memberikan jaminan keamanan yang ada di sebuah perusahaan maupun instansi.

2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern yang ada di dalam suatu perusahaan atau instansi dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas operasional. Jika terdapat pengendalian di dalam perusahaan atau instansi maka dapat mempermudah dilakukannya perbaikan dari kekurangan sistem yang ada sehingga dapat memperbaikinya dan dapat mencapai tujuannya.

Menurut Mulyadi (2016: 129) tujuan sistem pengendalian internal menurut definisi sistem pengendalian internal adalah:

1. Menjaga Aset Organisasi
2. Mengecek Ketelitian Dan Keandalan Data Akuntansi
3. Mendorong Efisiensi
4. Mendorong Dipatuhinya Kebijakan Manajemen.

Sedangkan tujuan pengendalian intern menurut Walter (2012:233) pengendalian internal merupakan rencana organisasi dan sistem prosedur yang diterapkan oleh manajemen perusahaan dan dewan direksi, serta dirancang untuk

mencapai lima tujuan yaitu:

1. Melindungi aset.
2. Agar karyawan dapat mengikuti peraturan perusahaan.
3. Mempromosikan efisiensi operasional.
4. Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan.
5. Mematuhi persyaratan hukum.

2.1.3 Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern terdapat 5 unsur yang ada, yaitu:

a. Lingkungan Pengendalian

Di dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 pasal 4 terdapat lingkungan pengendalian yang merupakan struktur yang ada di dalam pemerintahan yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengendalian intern di dalam instansi ataupun organisasi. Pada unsur ini pimpinan instansi berkewajiban membangun dan memelihara lingkungan pengendalian untuk menciptakan perilaku positif dan kondusif bagi penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan kerja, melalui:

- 1) Penegakan nilai-nilai integritas dan etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepemimpinan yang terkondusif
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
- 6) Perumusan dan implementasi kebijakan yang sehat mengenai pengembangan sumber daya manusia
- 7) Terwujudnya peran aparatur pengendalian intern pemerintah yang efektif

8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Resiko

Penilaian resiko merupakan proses identifikasi atau kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya suatu hal yang dapat mengancam tujuan dari Instansi. Di dalam unsur ini pimpinan instansi berkewajiban melakukan penilaian resiko.

Penilaian resiko sendiri terdiri dari :

1. Identitas Resiko

Identitas resiko ini sekurang-kurangnya dilaksanakan dengan:

- a. Untuk tujuan Instansi Pemerintah menggunakan strategi yang tepat dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif.
- b. Untuk mengenali resiko faktor eksternal dan internal memakai sistem yang memadai
- a. Memperkirakan faktor lain yang mampu mengembangkan resiko.

2. Analisis Resiko

Analisis resiko dilakukan untuk menetapkan efek dari bahaya yang telah diidentifikasi pada perolehan tujuan Instansi. Diterapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dilakukan oleh pimpinan Instansi agar dapat diterima.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian merupakan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan serta prosedur yang digunakan untuk mengurangi serta mengatasi resiko terhadap pencapaian tujuan dan memastikan tindakan dalam menangani resiko telah berjalan secara efektif. Pimpinan Instansi berkewajiban melakukan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi lembaga negara yang bersangkutan. Kegiatan dari pengendalian meliputi:

- 1) Mereview performa Instansi Pemerintah yang bersangkutan
- 2) Membina sumber daya manusia
- 3) Mengendalikan pengelolaan sistem informasi
- 4) Mengendalikan fisik terhadap aset
- 5) Menetapkan serta review atas indikator dan ukuran kinerja
- 6) Pemisahan fungsi/tugas
- 7) Otorisasi terhadap transaksi dan kejadian yang penting
- 8) Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- 9) Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- 10) Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Internal serta transaksi dan kejadian penting.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi merupakan salah satu komponen yang penting di dalam pengendalian internal. Dengan adanya informasi dan komunikasi akan dapat mempermudah orang yang ada di dalam instansi untuk mendapatkan serta bertukar informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat mempermudah pencapaian tujuan yang ada di dalam instansi. Dalam PP No. 60 tahun 2008 ini tertulis bahwa Pemimpin Instansi Pemerintah berkewajiban untuk mengenali, mencatat, serta mengungkapkan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Mengkomunikasikan terhadap informasi sebagaimana yang dimaksud harus dilaksanakan dengan efektif. Untuk membuat sebuah komunikasi yang efektif

sebagaimana dimaksud, pemimpin Instansi Pemerintah diharuskan sekurang-kurangnya:

- 1) Menyediakan dan menggunakan beragam bentuk serta sarana komunikasi; dan
- 2) Terus mengendalikan, meningkatkan, dan memperbaiki sistem informasi.

e. Pemantauan

Pemantauan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengevaluasi kualitas dari kinerja pengendalian internal dalam suatu periode. Dengan adanya pemantauan dapat memastikan Sistem Pengendalian Internal yang ada di suatu instansi tersebut telah berjalan dengan sesuai atau masih memerlukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan.

Pimpinan Instansi Pemerintah berkewajiban melaksanakan pemantauan Sistem Pengendalian Internal. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan ini dilaksanakan dengan kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

2. Evaluasi Terpisah

Didalam pasal 45 ini dijelaskan bahwa evaluasi terpisah ini dilaksanakan melalui penilaian sendiri, audit, dan pengujian kecukupan Sistem Pengendalian Intern. Penilaian terpisah ini dapat diselesaikan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak luar pemerintah. Demikian pula, Evaluasi terpisah dapat diselesaikan dengan melibatkan daftar uji pengendalian intern sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian penting dari Peraturan Pemerintah ini.

3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Dan Reviu Lainnya

Dalam hal ini harus segera diselesaikan dan dijalankan sesuai dengan sistem yang ditetapkan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.2 Pelaksanaan Anggaran Covid-19

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat. Persiapan anggaran yang baik merupakan awal baik secara logis maupun kronologis. Walaupun demikian proses pelaksanaannya tidak menjadi sederhana karena adanya mekanisme yang menjamin ketaatan pada program pendahuluan. Bahkan dengan prakiraan yang baik sekalipun, akan ada perubahan-perubahan tidak terduga dalam lingkungan ekonomi makro dalam tahun yang bersangkutan yang perlu diperlihatkan dalam anggaran. Tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus disesuaikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan kebijakan yang mendasar untuk menghindari terganggunya aktivitas satker dan manajemen program/kegiatan.

Pelaksanaan anggaran yang tepat tergantung pada banyak faktor yang di antaranya adalah kemampuan untuk mengatasi perubahan dalam lingkungan ekonomi makro dan kemampuan satker untuk melaksanakannya. Pelaksanaan anggaran melibatkan lebih banyak orang daripada persiapannya dan

mempertimbangkan umpan balik dari pengalaman yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pelaksanaan anggaran harus: (a) menjamin bahwa anggaran akan dilaksanakan sesuai dengan wewenang yang diberikan baik dalam aspek keuangan maupun kebijakan; (b) menyesuaikan pelaksanaan anggaran dengan perubahan signifikan dalam ekonomi makro; (c) memutuskan adanya masalah yang muncul dalam pelaksanaannya; (d) menangani pembelian dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Sistem pelaksanaan anggaran harus menjamin adanya ketaatan terhadap wewenang anggaran dan memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan dan pelaporan yang dapat langsung mengetahui adanya masalah pelaksanaan anggaran serta memberikan fleksibilitas bagi para manajer.

2.2.1 Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pelaksanaan APBD dimulai dengan uraian tentang asas umum pelaksanaan APBD yang mencakup:

1. Bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah harus dikelola dalam APBD;
2. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Dana yang diterima oleh SKPD tidak boleh langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja;

5. Jumlah belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja;
6. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD;
7. Pengeluaran seperti tersebut pada butir (6) hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, yang selanjutnya harus diusulkan terlebih dahulu dalam “*rancangan perubahan APBD*” dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
8. Kriteria keadaan darurat ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Setiap SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD; dan
10. Pengeluaran belanja daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Adapun dokumen Pelaksanaan Anggaran di lingkungan SKPD (DPA-SKPD) yang mencakup:

1. Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD

Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD tersebut harus memuat rincian

tentang: sasaran yang hendak dicapai, program dan kegiatan yang direncanakan anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana dari setiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan. Setelah selesai, kepala SKPD harus menyerahkan DPA-SKPD tersebut kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan penyusunan RKA-SKPD tersebut diterima oleh setiap SKPD. Selanjutnya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap rancangan DPA-SKPD tersebut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Dan berdasarkan hasil verifikasi ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengesahkan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh para kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

2. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan anggaran pendapatan daerah adalah bahwa:

- a. Semua pengelolaan terhadap pendapatan daerah harus dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah;
- b. Setiap pendapatan daerah harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
- c. Setiap satuan kerja yang memungut pendapatan daerah harus mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. Setiap satuan kerja (SKPD) tidak boleh melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e. Pendapatan daerah juga mencakup komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan menggunakan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang secara langsung merupakan akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain yang timbul sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya;
- f. Semua pendapatan dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah dan dicatat sebagai pendapatan daerah.

3. Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Setiap pengeluaran untuk belanja daerah atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti-bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Selanjutnya dalam melaksanakan anggaran belanja daerah harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengeluaran kas yang menjadi beban APBD tidak boleh dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan dicantumkan dalam lembaran daerah. Pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. Dasar pengeluaran belanja untuk keperluan tak terduga yang dianggarkan dalam APBD (misalnya untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau

bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya) harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan tersebut ditetapkan;

- c. Pimpinan instansi/lembaga penerima dan tanggap darurat harus bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana kepada atasan langsung dan kepala daerah sesuai dengan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban dana darurat yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. (Saiful Rahman Yuniarto,2013)

4. Pelaksanaan Anggaran Percepatan Covid-19

Sebagaimana kita ketahui pandemi Covid-19 telah menyebabkan kerugian yang luar biasa. Tidak hanya di bidang kesehatan, namun juga di bidang ekonomi dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pemerintah menyediakan dana penanggulangan pandemi Covid-19 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dibagi ke daerah-daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Salah satu langkah pemerintah untuk menyediakan dana dalam menanggulangi pandemi ini adalah dengan melakukan penyesuaian atau penghematan belanja. selain melakukan revisi karena penyesuaian/penghematan secara nasional, revisi anggaran juga dilakukan untuk mengakomodir munculnya akun baru guna mendukung pencegahan Covid-19 yang dapat dibiayai dengan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satuan kerja. Biaya operasional pencegahan Covid-19 tersebut dianggarkan dengan mengurangi alokasi biaya pada pos-pos lainnya (*Refocusing* dan Realokasi Anggaran). Dalam pengajuan revisi tersebut seluruh unit kerja berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-3/AG/2020, yang menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran, Pembantu Pengguna Anggaran, dan Kuasa Pengguna Anggaran. (dkj.kemenkeu.go.id, 2020)

2.3 Langkah-Langkah Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah Dalam Rangka Realokasi Dan *Refocusing* APBD

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 dengan cepat sekaligus sebagai tindak lanjut atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020. Untuk itu, Pemerintah Daerah perlu segera melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan

Perekonomian Nasional tanggal 9 April 2020. Keputusan Bersama tersebut memuat langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala Daerah dalam rangka realokasi dan refocusing APBD, yaitu antara lain:

1. Melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui :
 - a. Penyesuaian Pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Peraturan Menteri Keuangan/PMK Nomor: 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional).
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai yang dilakukan dengan:
 - 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;

- 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan ASN/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari kinerja tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
 - 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau
 - 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja terutama untuk:
- 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - 3) Cetak dan penggandaan;
 - 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - 5) Pemeliharaan;
 - 6) Perawatan kendaraan bermotor;
 - 7) Sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
 - 8) Sewa sarana mobilitas;
 - 9) Sewa alat berat;
 - 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;

- 11) Jasa konsultasi;
 - 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - 14) Makanan dan minuman, serta paket rapat di kantor dan di luar kantor;
dan/atau
 - 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan dan kelompok diskusi terfokus (*Focus Group Discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
- c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
- 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - 3) Pengadaan tanah;
 - 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dengan penyesuaianbelanja digunakan untuk membiayai:
- a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19, antara lain berupa pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien Covid-19;

- b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi Covid-19; dan/atau
 - c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
4. Penggunaan belanja dilakukan berdasarkan:
- a. Kebutuhan riil yang penggunaannya bisa berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal sebagai hasil dari pengutamaan penggunaan anggaran tersebut; dan
 - b. Pedoman yang ditetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui:
- a. Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi Covid-19;
 - b. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan

pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;

- c. Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan irigasi; dan
- d. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain sejenis dengan menggunakan sarana video conference/teleconference; dan
 - 2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*.


6. Melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan Pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD terkait penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah, kemudian dituangkan dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. (ntt.bpk.go.id, 2021)

2.4 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan pada kantor badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Flores Timur untuk mengetahui pengelolaan anggaran percepatan penanganan covid-19, dimana masih terdapat beberapa permasalahan berupa lemahnya sistem pengendalian internal sehingga menyebabkan dana yang besar tersebut rentan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan anggaran.

Penelitian tentang analisis sistem pengendalian internal pada pelaksanaan dan pengawasan anggaran percepatan penanganan covid-19 ini berdasarkan indikator sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rekomendasi bagi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Flores Timur agar anggaran di kantor tersebut dapat lebih meningkat. Uraian yang dikemukakan mendasari lahirnya kerangka pikir penelitian seperti pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Kerangka berpikir



2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Nurbaya (2022)	Akuntabilitas Anggaran Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bima	Kualitatif deskriptif	Pada hasil penelitian ditemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran covid-19 pada kabupaten bima dilihat dari bagaimana organisasi ini melakukan pelaporan pertanggungjawaban akan dilakukan lewat pemeriksaan inspektorat, APIP, laporan ke bagian pengelolaan keuangan daerah.
2	Muhammad Afryanto (2020)	Analisis Pengendalian Intern Atas efektifitas Penggunaan Anggaran Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang	Kualitatif	Dari hasil analisis mengenai perhitungan terlihat bahwa pengendalian intern pada dinas pekerjaan umum sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku dan perhitungan yang terlihat bahwa pada tahun 2016 pelaksanaan anggaran belanja mencapai 94% yang terealisasi dari anggaran yang tersedia, kemudian pada tahun 2017 pelaksanaan anggaran yang teralisasi mengalami kenaikan sebesar 1% dari tahun

				sebelumnya sebesar 95% , pada tahun tahun 2018 pelaksanaan anggaran yang terealisasi mencapai 97% dari anggaran yang telah tersedia. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan anggaran belanja telah efektif.
3	Zulfikar Ali Arafat, Aniek Wijayanti, Dewi Darmastuti (2021)	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Bantuan Sosial Covid-19 Provinsi Dki Jakarta	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah secara umum penerapan SPIP pada pelaksanaan bantuan sosial covid-19 telah berjalan dengan efektif dan sudah memadai sesuai dengan PP No.60 Tahun 2008. Namun, masih perlu adanya penambahan dan evaluasi penerapan, seperti pembahasan etika dan pelatihan etika, mengevaluasi tugas petugas pendata dan pendamping sosial, dan tidak dilakukannya identifikasi resiko terkait risiko keterlambatan jadwal pendistribusian.
4	Gregorius Putra Taruna Pratama Atasoge (2021)	Implementasi Kebijakan Keuangan Tentang Refocusing Dan Realokasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja	Deskriptif	hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan kebijakan keuangan tentang refocusing dan realokasi APBD di Kota Kupang telah berjalan cukup baik tetapi masih ada

		Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur		beberapa hambatan dalam pelaksanaannya sehingga perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang.
--	--	---	--	---